

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dijelaskan, dapat diambil kesimpulan terhadap persepsi karyawan LKS PWU yaitu karyawan Bank BTN Syariah Serang dan BSM Serang terhadap wakaf uang, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel yang mempengaruhi persepsi karyawan LKS PWU terhadap wakaf uang adalah variabel media informasi dan regulasi sehingga sikap karyawan LKS PWU terhadap wakaf uang adalah:
 - a. Karyawan BTN Syariah Serang yang mempunyai sikap setuju terhadap wakaf uang sejumlah 22 karyawan (73,33%) dan yang tidak setuju berjumlah 8 karyawan (26,66%).
 - b. Karyawan BSM Serang mempunyai sikap setuju terhadap wakaf uang berjumlah 15 karyawan (50%) dan yang tidak setuju wakaf uang berjumlah 15 karyawan (50%).
2. Perbandingan persepsi terhadap kedua LKS PWU tersebut:
 - a. Karyawan LKS PWU yang mempunyai sikap setuju wakaf uang, yaitu karyawan BTN Syariah Serang yang sering mengkases media informasi dan paham regulasi wakaf uang, persentase karyawan yang setuju lebih besar yaitu 80% dibanding karyawan BSM Serang dengan kondisi yang sama hanya 25%. Untuk akses media yang kadang-kadang diakses oleh karyawan dan paham regulasi wakaf

uang, karyawan BTN Syariah Serang lebih besar untuk setuju wakaf uang dibanding dengan karyawan BSM Serang dimana masing-masing sebesar 67% dan 26%.

- b. Karyawan LKS PWU yang tidak setuju wakaf uang, karyawan BSM Serang lebih besar yaitu sebanyak 15 karyawan (50%) dari jumlah responden karyawan BSM Serang dibanding dengan karyawan BTN Syariah Serang yang tidak setuju sebanyak 8 responden (26%) dari jumlah responden karyawan BTN Syariah Serang.
3. Perbandingan persepsi karyawan LKS PWU terhadap wakaf uang, masih terdapat karyawan belum setuju atau tidak paham wakaf uang dikarenakan akses informasi dan pemahaman karyawan terhadap regulasi wakaf uang, baik itu undang-undang wakaf No. 41 tahun 20014, peraturan pemerintah maupun regulasi di instansi yang bersangkutan, masih perlu ditingkatkan.

B. Saran

Adapun saran-saran pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi Bank BTN Syariah Serang dan BSM Serang sebagai LKS PWU, diupayakan mengadakan pelatihan atau pendidikan untuk menambah wawasan karyawan terkait wakaf uang yang salah satunya bisa bekerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) pusat atau BWI Provinsi Banten sehingga pemahaman wakaf uang akan merata di karyawan LKS PWU.
2. Bagi Bank BTN Syariah Serang dan BSM Serang sebagai LKS PWU, untuk membuat kebijakan atau peraturan internal mengenai wakaf khususnya wakaf uang supaya adanya Standar

Operasional Prosedure (SOP) yang dapat dijalankan oleh karyawan LKS PWU.

3. Bagi Bank BTN Syariah Serang dan BSM Serang sebagai LKS PWU, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penerimaan wakaf uang dapat membuat aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk berwakaf.
4. Untuk penelitian berikutnya, agar dapat dilanjutkan dengan menggunakan variabel-variabel yang lebih banyak yang kemungkinan dapat mempengaruhi persepsi karyawan LKS PWU. Berdasarkan tersebut dapat memberikan hasil penelitian yang jauh lebih baik terhadap LKS PWU, dan memberikan dampak pengelolaan dana wakaf uang lebih optimal.